



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Hariyanto Alias Har Bin Susilo;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Cumi cumi Raya Rt.001 Rw.008 Kel. Bandarharjo, kec. Semarang Utara, Kota Semarang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/385.a/XII/HUK.6.6/2022/Distresnarkoba tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa Slamet Hariyanto Alias Har Bin Susilo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama N Arifin Suyanto, S.H., M.H., Dan Rekan Advokat / Pengacara berkantor pada "DSM&PARTNERS" Law Office & Legal Consultants di Jalan Pekunden Raya No 1177 Semarang-Jawa Tengah (Depan Hotel Aston Inn Semarang), email Marhaendra_adv@ymail.com berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 191/Pen.Pid.Sus/2023/PN Smg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR BIN SUSILO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR BIN SUSILO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah



agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat kurang lebih 4,81161 gram;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;
- 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) botol plastic berisi Urine.

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa salah dan menyesal dan mohon keringan hukuman.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar duplik dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **Slamet Haryanto alias Har Bin Susilo** bersama sama dengan saksi Anang Susilo Bin (alm) Juwarso (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di dk. Jl. Tikung Baru IX Rt.008 Rw. 006 kel. Bandarjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Prov. Jateng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4.81161 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO (dalam Penuntutan terpisah) yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), untuk membelikan sabu sebanyak 1 kantong dan oleh Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temanya dan Terdakwa mengiyakanya dan Saksi ANANG juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau maen kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), datang maen kerumah Terdakwa, kemudian mereka ngobrol ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), apakah ada sabu dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANANG akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "iya", selanjutnya Saksi ANANG pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib Saksi ANANG sudah sampai dirumah Terdakwa lagi dan kemudian mereka berdua ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Terdakwa sendiri ke rekening BCA milik Saksi ANANG tetapi Terdakwa lupa nomor rekening Saksi ANANG dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANANG bahwa Terdakwa sudah berhasil transfer dan Saksi ANANG menjawab tunggu sebentar akan segera diproses / dipesankan dan menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.

-----Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi ANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah turun dialamat yaitu di daerah Gunung Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian mereka berdua berangkat menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai dialamat tersebut Terdakwa menunggu di



warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan Saksi ANANG berjalan kaki menuju alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah Saksi ANANG berhasil menemukan sabu tersebut lalu kami berdua pulang kerumah Terdakwa.

-----Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mereka berdua sampai dirumah Terdakwa dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi ANANG didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANANG agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan Saksi ANANG menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan disela sela lipatan pakaian dalam lemari Terdakwa kemudian Saksi ANANG pamit pulang dan Terdakwa langsung tidur.

-----Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib Ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Yang pertama sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Yang kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sedikit Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas.

maksud dan tujuan Terdakwa memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), tersebut untuk dijual kembali kepada teman teman Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri.

Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, Petugas menemukan barang bukti sbb :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;
- 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) botol plastic berisi Urine.

Bahwa Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 2958 / NNF / 2022, tanggal 19 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-2958/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berlak segel, masing masing diberi nomor : BB:- 6363/2022/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METHAMFETHAMINA.
- BB-6364/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml tersebut di atas adalah POSITIF METAMFETAMINA.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Slamet Haryanto alias Har Bin Susilo bersama sama dengan saksi Anang Susilo Bin (alm) Juwarso (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 23.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di dk. Jl. Tikung Baru IX Rt.008 Rw. 006 kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarjo Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Prov. Jateng, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 4,81161 Gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO (dalam Penuntutan terpisah) yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, untuk membelikan sabu sebanyak 1 kantong dan oleh Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temanya dan Terdakwa mengiyakannya dan Saksi ANANG juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau maen kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, datang maen kerumah Terdakwa, kemudian mereka ngobrol ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, apakah ada sabu dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANANG akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, menjawab "iya", selanjutnya Saksi ANANG pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib Saksi ANANG sudah sampai dirumah Terdakwa lagi dan kemudian mereka berdua ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Terdakwa sendiri ke rekening BCA milik Saksi ANANG tetapi Terdakwa lupa nomor rekening Saksi ANANG dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANANG bahwa Terdakwa sudah berhasil transfer dan Saksi ANANG menjawab tunggu sebentar akan segera diproses / dipesankan dan menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalnya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.

-----Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi ANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah turun dialamat yaitu di daerah Gunung



Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian mereka berdua berangkat menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa menunggu di warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan Saksi ANANG berjalan kaki menuju alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah Saksi ANANG berhasil menemukan sabu tersebut lalu kami berdua pulang kerumah Terdakwa.

-----Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib mereka berdua sampai di rumah Terdakwa dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi ANANG didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANANG agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan Saksi ANANG menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan disela sela lipatan pakaian dalam lemari Terdakwa kemudian Saksi ANANG pamit pulang dan Terdakwa langsung tidur.

-----Pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib Ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas mengeledah rumah Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Yang pertama sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Yang kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.



Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru Terdakwa pergunakan sedikit Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas.

maksud dan tujuan Terdakwa memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), tersebut untuk dijual kembali kepada teman teman Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, Petugas menemukan barang bukti sbb :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;
- 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) botol plastic berisi Urine.

Bahwa Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 2958 / NNF / 2022, tanggal 19 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB-2958/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berlak segel, masing masing diberi nomor : BB:- 6363/2022/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METHAMFETHAMINA.
- BB-6364/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml tersebut di atas adalah POSITIF METAMFETAMINA.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa pada Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.10 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Tikung Baru IX Rt. 008 Rw. 006 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, kota Semarang, saat mengamankan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang diselipkan di bawah lipatan pakaian dalam lemari, 1 pak plastik klip, 1 buah gunting warna hitam, 2 buah suru yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam dan putih, 3 buah isolasi warna biru, merah dan hijau semuanya disimpan di dalam lemari pakaian, 1 buah hp merk realme warna biru dengan nomor simcard 08586522289 yang saat ditemukan berada diatas kasur dalam kamar terdakwa dan satu buah kartu atm;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO (dalam Penuntutan terpisah) yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), untuk membelikan sabu sebanyak 1 kantong dan oleh Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO);
- Bahwa saksi Anang Susilo Bin (Alm) Juwarso (dalam Penuntutan terpisah) dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan Terdakwa mengiyakanya dan Saksi ANANG juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau maen kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO),
- Bahwa saksi Anang Susilo Bin (Alm) Juwarso datang maen kerumah Terdakwa, kemudian mereka ngobrol ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), apakah ada sabu dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANANG akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "iya", selanjutnya Saksi ANANG pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib Saksi ANANG sudah sampai dirumah Terdakwa lagi dan kemudian mereka berdua ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Terdakwa sendiri ke rekening BCA milik Saksi ANANG tetapi Terdakwa lupa nomor rekening Saksi ANANG dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANANG
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil transfer dan Saksi ANANG menjawab tunggu sebentar akan segera diproses / dipesankan dan menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalanannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi ANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah turun dialamat yaitu di daerah Gunung Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian mereka berdua berangkat menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai dialamat tersebut Terdakwa menunggu di warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan Saksi ANANG berjalan kaki menuju alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah Saksi ANANG berhasil menemukan sabu tersebut lalu kami berdua pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib mereka berdua sampai dirumah Terdakwa dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi ANANG didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANANG agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan Saksi ANANG menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya,
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan disela sela lipatan pakaian dalam lemari Terdakwa kemudian Saksi ANANG pamit pulang dan Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib Ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar rumah Terdakwa tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Bahwa pertama sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Bahwa kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Bahwa ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru Terdakwa pergunakan sedikit Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), tersebut untuk dijual kembali kepada teman teman Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Verryan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa pada Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 23.10 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Tikung Baru IX Rt. 008 Rw. 006 Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, kota Semarang, saat mengamankan Terdakwa, petugas menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang diselipkan di bawah lipatan pakaian dalam lemari, 1 pak plastik klip, 1 buah gunting warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 buah suru yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam dan putih, 3 buah isolasi warna biru, merah dan hijau semuanya disimpan di dalam lemari pakaian, 1 buah hp merk realme warna biru dengan nomor simcard 08586522289 yang saat ditemukan berada diatas kasur dalam kamar terdakwa dan satu buah kartu atm;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO (dalam Penuntutan terpisah) yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO, untuk membelikan sabu sebanyak 1 kantong dan oleh Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO);
- Bahwa saksi Anang Susilo Bin (Alm) Juwarso (dalam Penuntutan terpisah)dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan Terdakwa mengiyakanya dan Saksi ANANG juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau maen kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO),
- Bahwa saksi Anang Susilo Bin (Alm) Juwarso datang maen kerumah Terdakwa, kemudian mereka ngobrol ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), apakah ada sabu dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi ANANG akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), menjawab "iya", selanjutnya Saksi ANANG pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib Saksi ANANG sudah sampai dirumah Terdakwa lagi dan kemudian mereka berdua ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Terdakwa sendiri ke rekening BCA milik Saksi ANANG tetapi Terdakwa lupa nomor rekening Saksi ANANG dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil transfer dan Saksi ANANG menjawab tunggu sebentar akan segera diproses / dipesankan dan menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi ANANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah turun dialamat yaitu di daerah Gunung Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian mereka berdua berangkat menuju alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai dialamat tersebut Terdakwa menunggu di warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan Saksi ANANG berjalan kaki menuju alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah Saksi ANANG berhasil menemukan sabu tersebut lalu kami berdua pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib mereka berdua sampai di rumah Terdakwa dan setelah sampai rumah lalu sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi ANANG didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi ANANG agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan Saksi ANANG menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya,
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan disela sela lipatan pakaian dalam lemari Terdakwa kemudian Saksi ANANG pamit pulang dan Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib Ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa didalam kamar rumah Terdakwa tiba tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah Terdakwa dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa telah memesan /

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



membeli sabu melalui Saksi ANANG tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Bahwa pertama sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa penggunaan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Bahwa kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa penggunaan sendiri dan Sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman teman Terdakwa.
- Bahwa ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan sabu melalui Saksi ANANG seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru Terdakwa penggunaan sedikit Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan / membeli sabu melalui Saksi ANANG SUSILO BIN (ALM) JUWARSO), tersebut untuk dijual kembali kepada teman teman Terdakwa dan sebagian dipergunakan sendiri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Anang Susilo bin Juwarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, saksi ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polada Jateng terkait saya telah membelikan sabu atas permintaan Slamet Hariyanto Alias Har;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat dirumah saya sendiri beralamat di Kebonharjo Rt. 004 Rw. 003, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Bahwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan nomor sim card 082138745459 dan 1 (satu) buah ATM BCA an. ANANG SUSILO milik saya sendiri;
- Bahwa, Pada waktu itu Slamet Hariyanto Alias Har menghubungi saksi untuk meminta tolong kepada saksi membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa



menyanggupi permintaan saksi Slamet Hariyanto Alias Har tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saksi mendatangi rumah saksi Slamet Hariyanto Alias Har dan menyampaikan bahwa mengenai pembelian sabu lalu saksi Slamet Hariyanto Alias Har mengatakan "jadi". Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB saksi Slamet Hariyanto Alias Har mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 8165415872 atas nama saksi kemudian saksi menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh saksi dengan nama ONK BA dan saksi mengatakan bahwa saksi hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan saksi tersebut dan EKO memerintahkan saksi untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian saksi melaksanakan perintah EKO tersebut;

- Bahwa, setelah uang tersebut terkirim kemudian saksi menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh saksi lalu EKO memerintahkan saksi untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Slamet Hariyanto Alias Har pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan saksi bersama-sama dengan Terdakwa Slamet menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut saksi turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian saksi menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu saksi menyimpannya didalam saku celana yang dipakai saksi. Setelah itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa Slamet Hariyanto Alias Har pulang ke rumah Terdakwa Slamet Hariyanto Alias Har;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam dengan no. simcard 082138745459, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM BCA an. ANANG SUSILO Bin JUWARSO (Alm) dengan nomor 81654158721 (satu) tube plastik berisi urine terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa dilakukan penangkapan bersama Anang Susilo oleh tim Ditresnarkoba Polda Jateng, terkait Saksi meminta tolong terdakwa untuk membelikan sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Anang Susilo yang intinya minta tolong untuk membelikan sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan oleh Anang Susilo, dijawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya dan saksi mengiyakanya dan Anang Susilo juga sempat bilang bahwa nanti sekitar pukul 16.00 Wib mau main ke rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Anang Susilo datang main ke rumah Terdakwa, kemudian mereka ngobrol-ngobrol berdua dan sewaktu sedang mengobrol lalu Terdakwa menanyakan kepada Anang Susilo, apakah ada sabu dan Anang Susilo, menjawab "ada" yang penting uangnya siap kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Anang susilo akan mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Anang Susilo, menjawab "iya", selanjutnya Anang Sussilo pamit untuk pulang mandi dulu dan sekitar pukul 18.20 Wib Anang Susilo sudah sampai dirumah Terdakwa lagi dan kemudian Terdakwa dan Anang Susilo ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 18.30 Wib saksi mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA milik Terdakwa sendiri ke rekening BCA milik Anang Susilo tetapi saksi lupa nomor rekening terdakwa dan setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa memberitahunya kepada Anang bahwa Terdakwasudah berhasil transfer dan terdakwa menjawab tunggu sebentar akan segera diproses atau dipesankan dan Anang menjanjikan akan memesan sabu kepada seseorang kenalnya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu sudah turun di alamat yaitu di daerah Gunung



Pati yaitu di sekitar samping Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang Prov. Jateng, kemudian Terdakwa dan Anang Susilo berangkat menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut Terdakwa menunggu di warung dekat Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang, sedangkan Anang Susilo berjalan kaki menuju ke alamat pengambilan sabu untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di samping Puskesmas Gunung Pati dan setelah Anang Susilo berhasil menemukan sabu tersebut lalu Terdakwa dan Anang Susilo pulang ke rumah saksi;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Anang Susilo sampai di rumah saksi lalu sabu tersebut saksi buka dan saksi ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Anang Susilo di dalam kamar rumah Terdakwa dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu yang dirasakan setelah menggunakan sabu tersebut malah ngantuk dan tidak sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Anang Susilo agar sabu tersebut ditukarkan yang bisa kuat tidak tidur dan Saksi menjanjikan akan menghubungi temannya untuk menukarkan sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan disela-sela lipatan pakaian dalam lemari Terdakwa kemudian Saksi Anang pamit pulang dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa di dalam kamar rumah, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah dan petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289, (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) botol plastic berisi Urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah memesan atau membeli sabu melalui Anang Susilo tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
 - Yang pertama sekitar awal bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Anang Susilo seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman-teman saksi.
 - Yang kedua pada sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa memesan sabu melalui Saksi Anang seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sabu tersebut sudah habis sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada teman-teman saksi.
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa memesan sabu melalui Anang Susilo seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut baru Terdakwa pergunakan sedikit dan saksi sudah tertangkap oleh petugas.
- Bahwa, Tujuan Terdakwa memesan/membeli sabu melalui Anang Susilo adalah sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan reman-teman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- **1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat kurang lebih 4,81161 gram;**
- **1 (satu) pak plastic klip;**
- **1 (satu) buah gunting warna hitam;**
- **2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;**
- **3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;**
- **1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;**
- **1 (satu) buah kartu ATM BCA;**
- **1 (satu) botol plastic berisi Urine.**



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi Saksi Anang Susilo untuk meminta tolong kepada Saksi Anang Susilo membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi permintaan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut.
- Bahwa pukul 16.00 Wib Saksi Anang Susilo mendatangi rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR dan sesampainya Saksi Anang Susilo di rumah SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian Anang Susilo dan SLAMET HARIYANTO Alias HAR berbincang-bincang sambil Anang Susilo memastikan SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengenai pembelian sabu lalu Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengatakan "jadi";
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik Saksi Anang Susilo dengan nomor rekening 8165415872 atas nama Anang Susilo kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh Anang Susilo dengan nama ONK BA dan Anang Susilo mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan Anang Susilo tersebut dan EKO memerintahkan Anang Susilo untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian Anang Susilo melaksanakan perintah EKO tersebut;
- Bahwa uang pembelian sabu dari Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut masuk ke dalam rekening Anang Susilo, kemudian Anang Susilo mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian Anang Susilo menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh Anang Susilo lalu EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Anang Susilo untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;

- Bahwa pukul 19.00 WIB Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut Anang Susilo turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian Anang Susilo menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu Anang Susilo menyimpannya didalam saku celana yang dipakai Anang Susilo. Setelah itu Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR;
- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian Anang Susilo menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh Anang Susilo dan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut Anang Susilo dan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan Anang Susilo pulang kerumahnya kemudian Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada Anang Susilo sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena Anang Susilo memiliki hutang kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upahnya tersebut untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 23.10 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran dengan anak Terdakwa di dalam kamar rumah, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa, kemudian petugas menggeledah rumah dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg



petugas berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa petugas dari Polda Jateng pergi menuju ke rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian petugas tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah suru terbuat dari potongan sedotan hitam dan putih, 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau, 1 (satu) buah HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA lalu Saksi Anang Susilo dan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR beserta barang bukti dibawa oleh petugas tersebut menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair :

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **SLAMET HARIYANTO Alias HAR BIN SUSILO**. membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa di surat dakwaan penuntut umum ternyata cocok sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dan melawan hukum (*wedirect elijk*) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan/Teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa : “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada tanggal hari Rabu tanggal 30 November 2022 jam 16.00 wib Saksi Anang Susilo menghubungi temanya yaitu EKO (DPO) dengan nomor kontak HP 085640059705 yang diberi nama oleh Saksi Anang Susilo dengan nama ONK BA dan Saksi Anang Susilo mengatakan bahwa Saksi Anang Susilo hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan EKO menyanggupi permintaan Saksi Anang Susilo tersebut dan EKO memerintahkan Saksi Anang Susilo untuk mengirimkan uang pembelian sabu melalui transfer sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI kemudian Saksi Anang Susilo melaksanakan perintah EKO tersebut;

Menimbang, bahwa uang pembelian sabu dari Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR bin Susilo tersebut masuk ke dalam rekening saksi Anang Susilo, kemudian Saksi Anang Susilo mengirimkan uang pembelian sabu tersebut kepada EKO melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8915502560 atas nama SURANI ANDRIANI dan setelah uang tersebut terkirim kemudian Saksi anang Susilo menghubungi EKO untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah berhasil ditransfer atau dikirim oleh terdakwa lalu EKO memerintahkan terdakwa untuk pergi ke daerah Gunungpati, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB Saksi Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR pergi menuju ke daerah Gunungpati, Kota Semarang dan ketika ditengah perjalanan EKO mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengambilan sabu yaitu di pinggir jalan samping Puskesmas Gunungpati, Kota Semarang, Prov. Jateng dan saksi Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampainya di alamat pengambilan sabu tersebut saksi Anang Susilo turun dari sepeda motor dan mencari sabu tersebut kemudian saksi Anang Susilo menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu saksi Anang Susilo menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu saksi Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR pulang ke rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 WIB saksi Anang Susilo bersama-sama dengan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tiba di rumah Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR kemudian saksi Anang Susilo menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh saksi Anang Susilo dan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut saksi Anang Susilo dan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan saksi Anang Susilo pulang kerumahnya kemudian Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada saksi Anang Susilo sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi Anang Susilo memiliki hutang kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah saksi Anang Susilo tersebut untuk melunasi hutang saksi kepada terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Anang Susilo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.
Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdakwa dan saksi Anang Susilo telah membeli 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker lalu terdakwa menyimpannya didalam saku celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Anang Susilo pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Anang Sussilo tiba di rumah Terdakwa kemudian saksi Anang Susilo menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit lakban warna hitam dibungkus dengan masker kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR lalu sabu tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Anang Susilo. Oleh karena rasa sabu tersebut menurut terdakwa dan saksi Anang Susilo tidak enak maka sabu tersebut dibungkus kembali dan disimpan oleh Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sedangkan saksi Anang pulang kerumahnya kemudian Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR memberikan upah kepada saksi Anang Susilo sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun oleh karena saksi Anang Susilo memiliki hutang kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka upah tersebut untuk melunasi hutang saksi Anang Susilo kepada Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,81161 gram yang disita oleh Petugas Polda Jateng dari saksi SLAMET HARIYANTO Alias HAR diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6363/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2958/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 54 mL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan No. BB-6362/2022/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2957/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat .

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan jahat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 86 Claudie A.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR menghubungi saksi Anang Susilo untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan sabu seharga Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Anang Susilo menyanggupi permintaan Terdakwa SLAMET HARYANTO Alias HAR tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum karena memohon keringanan hukuman dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- **1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat kurang lebih 4,81161 gram;**
- **1 (satu) pak plastic klip;**
- **1 (satu) buah gunting warna hitam;**
- **2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;**
- **3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;**
- **1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;**
- **1 (satu) buah kartu ATM BCA;**
- **1 (satu) botol plastic berisi Urine.**

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- **1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat kurang lebih 4,81161 gram;**
- **1 (satu) pak plastic klip;**
- **1 (satu) buah gunting warna hitam;**
- **2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;**
- **3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;**
- **1 (satu) buah kartu ATM BCA;**
- **1 (satu) botol plastic berisi Urine.**

karena digunakan sebagai alat kejahatan dan tidak ada harganya maka barang bukti tersebut dimusnahkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone **merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289**;, terhadap barang bukti tersebut karena digunakan sebagai alat kejahatan dan ada harganya maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET HARIYANTO Alias HAR BIN SUSILO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcard 085865222289;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip dengan berat kurang lebih 4,81161 gram;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 2 (dua) buah suru yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan putih;
- 3 (tiga) buah isolasi warna biru, merah dan hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) botol plastic berisi Urine.

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Kukuh Kalingggo Yuwono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. dan Eli Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Saptanti Lastari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H.,M.H.

Kukuh Kalingggo Yuwono, SH.,MH

Ttd.

Eli Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Smg



Ttd.

Anis Suryandari, S.H .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)